



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHAENAH binti SAHARI.
Tempat/ : Bogor ;
Tgl. Lahir : 51 tahun / 15 September 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas II Jl. Durian VII RT. 01 Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Peintah Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 14 Januari 2014 No.Pol. SP.Haan/02/I/2014/Reskrim sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 64/0.2.33/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 Nomor : Print-739/0.2.33/Ep.2/03/2014, sejak tangga; 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 245/ Pen.Pid/2014/PN.Cbn jo Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Cbn sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 23 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 April 2014 Nomor : 245/Pen.Pid/2014/PN.Cbn jo. Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Cbn sejak tanggal 24 April 2014 s/d 22 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUHAENAH binti SAHARI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung disekitar stasiun kereta api Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu,”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada mulanya saksi Moch. Saleh sedang berada di kantor Polsek Parungpanjang mendapat telepon dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa disekitar stasiun kereta api ada seorang perempuan yang melakukan penjualan serta mengecer kupon jenis togel, atas dasar informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek selanjutnya Kapolsek memerintahkan agar menindaklanjuti informasi dimaksud kemudian saksi berdamasama dengan saksi Gandi segera berangkat menuju Stasiun Kereta api Parungpanjang, sesampainya di lokasi para saksi mengamati dan melihat di sebuah warung kopi ada beberapa warga berkerumun sedang memasang atau membeli kupon judi togel kepada terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan, namun untuk para pemasang tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi yang diecerkan terdakwa ialah jenis togel Singapura dan cara terdakwa melayani pembeli/pemasang ialah pembeli/pemasang datang ke warung terdakwa kemudian nomor/angka yang diinginkan pemasang ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan pulpen dikertas kosong yang telah disediakan kemudian batas waktu pemasangan sampai pada pukul 14.00 Wib, karena pada pukul 14.30 Wib terdakwa sudah harus menyetorkan nomor-nomor dan uang pasangan kepada Sdr. Ata (belum tertangkap) dan dari uang setoran terdakwa mendapat komisi sebesar 10%, selanjutnya terdakwa dalam melayani pembeli/pemasang togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemenang dari permainan judi togel Singapur tersebut setiap orang yang setiap angka kombinasi yang dibelinya cocok dengan angka kombinasi yang diberitahu oleh sdr. Ata (belum tertangkap). Pemenang untuk dua kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pemenang untuk tiga kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta pemenang untuk empat angka kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seibu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHAENAH binti SAHARI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung disekitar stasiun kereta api Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili “*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada mulanya saksi Moch. Saleh sedang berada di kantor Polsek Parungpanjang mendapat telpon dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa disekitar stasiun kereta api ada seorang perempuan yang melakukan penjualan serta mengecer kupon jenis togel, atas dasar informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek selanjutnya Kapolsek memerintahkan agar menindaklanjuti informasi dimaksud kemudian saksi berdama-sama dengan saksi Gandhi segera berangkat menuju Stasiun Kereta api Parungpanjang, sesampainya di lokasi para saksi mengamati dan melihat di sebuah warung kopi ada beberapa warga berkerumun sedang memasang atau membeli kupon judi togel kepada terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan, namun untuk para pemasang tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi yang dicecerkan terdakwa ialah jenis togel Singapura dan cara terdakwa melayani pembeli/pemasang ialah pembeli/pemasang datang ke warung terdakwa kemudian nomor/angka yang diinginkan pemasang ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan pulpen dikertas kosong yang telah disediakan kemudian batas waktu pemasangan sampai pada pukul 14.00 Wib, karena pada pukul 14.30 Wib terdakwa sudah harus menyetorkan nomor-nomor dan uang pasangan kepada Sdr. Ata (belum tertangkap) dan dari uang setoran terdakwa mendapat komisi sebesar 10%, selanjutnya terdakwa dalam melayani pembeli/pemasang togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemenang dari permainan judi togel Singapur tersebut setiap orang yang setiap angka kombinasi yang dibelinya cocok dengan angka kombinasi yang diberitahu oleh sdr. Ata (belum tertangkap). Pemenang untuk dua kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pemenang untuk tiga kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta pemenang untuk empat angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seibu rupiah) mendapatkan Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MOCH SALEH:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 bertempat di sebuah warung distasiun kereta api Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, saksi bersama saksi Gandhi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangkap sedang menerima pemasangan judi togel jenis Singapur ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi menerima informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa disekitar stasiun kereta api ada seorang perempuan yang melakukan penjualan serta mengecer judi jenis togel, kemudian saksi melaporkan informai tersebut kepada Kapolsek dan selanjutnya Kapolsek memerintahkan untuk menindaklanjuti dan kemudian saksi melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat pengintaian dan penangkapan di warung terdakwa ramai orang berkerumun dan kemudian saksi melakukan penggerebekan dan saat penggerebekan para pemasang berhasil melarikan diri sehinga yang berhasil ditangkap adalah terdakwa bersama barang bukti berupa 11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemantauan terdakwa aktif menuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh para pembeli di dalam warung kopi miliknya ;
 - Bahwa terdakwa memiliki usaha warung kopi yang terletak di stasiun kereta api Parungpanjang yang mudah dilalui oleh orang-orang ;
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Ata belum tertangkap ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi GANDI :

- Bahwa saksi telah diperiksa di Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 bertempat di sebuah warung distasiun kereta api Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, saksi bersama saksi Moch Saleh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangkap sedang menerima pemasangan judi togel jenis Singapur ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi Moch Saleh menerima informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa disekitar stasiun kereta api ada seorang perempuan yang melakukan penjualan serta mengecer judi jenis togel, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek dan selanjutnya Kapolsek memerintahkan untuk menindaklanjuti dan kemudian saksi bersama saksi Moch Saleh melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat pengintaian dan penangkapan di warung terdakwa ramai orang berkerumun dan kemudian saksi melakukan penggerebekan dan saat penggerebekan para pemasang berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil ditangkap adalah terdakwa bersama barang bukti berupa 11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa selama pemantauan terdakwa aktif menuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh para pembeli di dalam warung kopi miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki usaha warung kopi yang terletak di stasiun kereta api Parungpanjang yang mudah dilalui oleh orang-orang ;
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Ata belum tertangkap ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JUANDA :

- Bahwa saksi telah diperiksa di Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 bertempat di sebuah warung distasiun kereta api Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, saksi Gandi bersama saksi Moch Saleh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangkap sedang menerima pemasangan judi togel jenis Singapura ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi Moch Saleh menerima informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa disekitar stasiun kereta api ada seorang perempuan yang melakukan penjualan serta mengecer judi jenis togel, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek dan selanjutnya Kapolsek memerintahkan untuk menindaklanjuti dan kemudian kedua saksi tersebut melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat pengintaian dan penangkapan di warung terdakwa ramai orang berkerumun dan kemudian saksi melakukan penggerebekan dan saat penggerebekan para pemasang berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil ditangkap adalah terdakwa bersama barang bukti berupa 11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya saksi membuat laporan polisinya model "A"
- Bahwa selama pemantauan terdakwa aktif menuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh para pembeli di dalam warung kopi miliknya ;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha warung kopi yang terletak di stasiun kereta api Parungpanjang yang mudah dilalui oleh orang-orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Ata belum tertangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 bertempat di sebuah warung distasiun kereta api Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, karena terdakwa tertangkap tangkap sedang menerima pemasangan judi togel jenis Singapur ;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel jenis singapur di dalam warung kopi milik terdakwa dan terdakwa sehari-hari sebagai penjual kopi dengan penghasilan rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa berjualan togel singapur selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan nomor oleh pemasang yang dicatat oleh terdakwa dalam buku nota yang telah dipersiapkan terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa sudah menerima pemasangan sebesar Rp.53.000,- (limapuluh tiga ribu rupiah) dan belum sempat disetorkan kepada Ata karena sudah terburu ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa permainan judi yang diecerkan oleh terdakwa adalah judi togel jenis Singapur dan cara terdakwa melayani pembeli /pemasang ialah pembeli/pemasang datang ke warung terdakwa kemudian nomor/angka yang diinginkan pembeli/pemasang ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan pulpen diatas nota kosong yang telah disediakan untuk itu dan pembeli/pemasang dapat menafsirkan mimpinya dengan melihat pada buku tafsir mimpi yang disediakan terdakwa di warungnya tersebut dan batas pemasangan adalah jam 14.00 Wib karena jam 14.30 terdakwa sudah harus menyetorkan kepada Ata belum tertangkap dan dari uang setoran tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% ;
- Bahwa terdakwa melayani pemasangan nomor/angka judi togel Singapur pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang untuk dua kombinasi angka dengan uang pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemenang untuk tiga kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemenang untuk empat kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak selalu pemasang yang memasang angka mendapatkan angka yang cocok ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

11 (sebelas) buah kupon judi togel, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAENAH binti SAHARI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) le 2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAENAH binti SAHARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara, 11 (sebelas) buku kupon judi togel dan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 bertempat di sebuah warung distasiun kereta api Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, karena terdakwa tertangkap tangkap sedang menerima pemasangan judi togel jenis Singapura ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemasangan judi togel jenis singapur di dalam warung kopi milik terdakwa dan terdakwa sehari-hari sebagai penjual kopi dengan penghasilan rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa berjualan togel singapur selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemasangan nomor oleh pemasang yang dicatat oleh terdakwa dalam buku nota yang telah dipersiapkan terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa sudah menerima pemasangan sebesar Rp.53.000,- (limapuluh tiga ribu rupiah) dan belum sempat disetorkan kepada Ata karena sudah terburu ditangkap oleh para saksi
- Bahwa permainan judi yang diecerkan oleh terdakwa adalah judi togel jenis Singapura dan cara terdakwa melayani pembeli /pemasag ialah pembeli/pemasang datang ke warung terdakwa kemudian nomor/angka yang diinginkan pembeli/pemasang ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan pulpen diatas nota kosong yang telah disediakan untuk itu dan pembeli/pemasang dapat menafsirkan mimpinya dengan melihat pada buku tafsir mimpi yang disediakan terdakwa di warungnya tersebut dengan batas pemasangan adalah jam 14.00 Wib karena jam 14.30 terdakwa sudah harus menyetorkan kepada Ata belum tertangkap dan dari uang setoran tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melayani pemasangan nomor/angka judi togel Singapur pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar pemenang untuk dua kombinasi angka dengan uang pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemenang untuk tiga kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemenang untuk empat kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tidak selalu pemasang yang memasang angka mendapatkan angka yang cocok ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan bilamana nantinya dakwaan primair dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bilamana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Tanpa mendapat izin ;
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa kata barang siapa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip HS Pudjoharsoyo adalah menunjuk orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal (yang tidak dwakan), maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide; Baran siapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita sinaga, SH Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994 halaman 157)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subyek hukum dimaksud adalah **terdakwa SUHAENAH binti SAHARI** yang dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang identitasnya telah sesuai pula dengan dakwaan penuntut umum, dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan atau tindakan yang tidak mendapat legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pelaku haruslah merupakan orang yaitu pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada pembeli/pemasang untuk melakukan permainan judi dengan memasang kombinasi angka dengan membayar sejumlah uang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan permainan judi pada saat terjadi penangkapan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di warung terdakwa di stasiun kereta api Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat / kehendak termasuk mengetahui / menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang menurut Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum / khalayak ramai yaitu pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi, dan perbuatan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian adalah adanya suatu penghasilan dari memberikan kesempatan permainan judi yang karena sifatnya berulang-ulang maka penghasilan tersebut bisa disandarkan untuk hidup atau setidaknya tidaknya penghasilan tersebut bisa menjadi penambah atau pelengkap pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga menjadi tumpuan hidup bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata ketika terdakwa ditangkap pada hari Snin tanggal 13 Januari 2014 bertempat di warung kopi terdakwa yang terletak distasiun kereta api Desa parungpanjang, Kecamatan parungpanjang, Kabupaten Bogor telah memberikan kesempatan kepada pembeli/pemasang untuk memasang permainan judi togel singapur sehingga pada hari itu mendapat uang sebesar Rp.53.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disamping itu mata pencaharian pokok terdakwa adalah berjualan kopi di warung tersebut dengan penghasilan sebesar rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sehari sehingga kegiatan terdakwa dalam menerima pemaangan judi togel singapur tersebut hanyalah sebagai sampingan semata untuk menambah penghasilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**”, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi/terbukti oleh perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1- Barang siapa;
- 2- Tanpa mendapat izin ;
- 3- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa ini sama dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair dan sudah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini, dengan demikian unsur **barangsiapa** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa ini sama dengan unsur barangsiapa dalam Dakwaan Primair dan sudah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini, dengan demikian unsur **tanpa mendapat izin** ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat / kehendak termasuk mengetahui / menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang menurut Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum / khalayak ramai yaitu pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi, dan perbuatan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Senin tangga; 13 Januari 2014 jaam 14.00 Wib dalam warung kopi milik terdakwa yang terletak distasiun kereta api Desa Parungpanjang, Kecamatan parungpanjang, Kabupaten Bogor telah memberikan kesempatan kepada pembeli/pemasang untuk memasang permainan judi togel singapur dengan menyiapkan dan menuliskan angka pemasangan dari pemasang/pembeli pada buku nota yang telah disediakan dan pembeli/pemasang dapat menafsirkan mimpinya dengan melihat pada buku tafsir mimpi yang disediakan terdakwa di warungnya tersebut ;

Bahwa permainan judi togel tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menjualnya berupa nomor ombinasi angka. Pemenang dari permainan judi togel singapur apabila memasang dua kombinassi angka berutatan dengan pembelian pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemenang untuk tiga kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) menapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk empat kombinasi angka berurutan dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi/terbukti oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk menegeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) buah kupon judi togel,
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan dan
- uang sejumlah Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Pasal 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SUHAENAH binti SAHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan bahwa terdakwa **SUHAENAH binti SAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** "
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAENAH binti SAHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 5 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara,
 - 11 (sebelas) buku kupon judi togel dan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014**, oleh kami **NL. PERGINASARI AR, SH. MHum** sebagai Hakim Ketua, **ERENTS JANNES ULAEN, SH. MH** dan **ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut di persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **MELY DIANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERENTS JANNES ULAEN, SH. MH

NL. PERGINASARI AR, SH. MHum

ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)